BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Sekretariat : Jl. Wuni Tengah No. 7 Laweyan Surakarta
Telp. (0271) 7474276
Website : surakarta.bawaslu.go.id
Email : panwaskotasurakarta34@gmail.com

Surakarta, 25 Juni 2023

Nomor : 1642/PM.02.02/K.JT-34/06/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : HIMBAUAN

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta

Di –
Tempat

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
3. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/KI/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum NOMOR: 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan perwakilan rakyat, Dewan perwakilan rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, guna optimalisasi pencegahan pelanggaran pada Tahapan Pencalonan Program/Kegiatan

Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon, Bawaslu Kota Surakarta menghimbau :

KPU Kota Surakarta melaksanakan Tahapan Pencalonan Program/Kegiatan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pada *Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Program/Kegiatan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakrta* dan regulasi yang terkait.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA



Drs. Budi Wahyono

Tembusan Kepada Yth:
1. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.